

## ANALISIS YURIDIS KESULITAN AHLI WARIS MELAKUKAN KLAIM ASURANSI JIWA DEBITUR YANG MENINGGAL DUNIA DISEBABKAN COVID-19

Rizky Dwi Utami<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Dosen Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa

Email : [Rizkydwiutamii@gmail.com](mailto:Rizkydwiutamii@gmail.com)

Naskah diterima: 2023-03-18; Revisi: 2023-05-05; Disetujui ; 2023 -06-15

### Abstrak :

Asuransi jiwa merupakan bentuk perlindungan diri seseorang untuk masa depan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Berdasarkan hukum, kredit juga dapat jatuh kepada ahli waris jika debitur meninggal dunia sebelum melunasi sisa kreditnya. Namun, masa Covid-19 sering dijadikan pihak asuransi alasan sebagai bentuk penyakit bukan wabah. Hal tersebut yang membuat ahli waris tidak bisa mengklaim asuransi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akibat hukum Perjanjian Kredit terhadap debitur yang meninggal dunia akibat Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum perjanjian kredit dalam hal debitur meninggal dunia ada 2 kemungkinan yaitu : kredit jatuh ke ahli waris sebagaimana diatur dalam pasal 833 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) atau jaminannya dieksekusi pihak leasing, serta kemungkinan kedua adalah kredit hapus karena adanya klausula asuransi jiwa atau perjanjian asuransi jiwa. Artinya disini pihak asuransi harus bertanggung jawab melunasi sisa utang debitur yang meninggal sesuai syarat dan ketentuan dalam polis, jika tidak maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan somasi hingga menggugat pihak asuransi. Karena mengingat covid-19 merupakan suatu wabah/pandemi yang tidak pernah terkira dan terfikirkan, bukanlah suatu penyakit yang telah lama ada didalam tubuh debitur tersebut. Dari hal tersebut, simpulannya para pihak haruslah memahami betul isi dari perjanjian kredit yang dibuat, sehingga nantinya jika terjadi risiko tersebut, maka dapat dilakukan pencairan asuransi tersebut.

**Kata Kunci : Asuransi; Debitur; Ahli Waris; Covid-19; Perjanjian;**

### Abstract :

*Life insurance is a form of self-protection for the future when something unexpected happens. Based on the law, credit can also fall on heirs if the debtor dies before paying off the remaining credit. However, the Covid-19 period is often used as an excuse by insurers as a form of disease, not an epidemic. This is what makes the heirs unable to claim the insurance. This study aims to analyze the legal consequences of credit agreements for debtors who have died as a result of Covid-19. This study uses normative research methods with constitution and conceptual approaches. The results of the study show that the legal consequences of the credit agreement in the event that the debtor dies there are 2 possibilities, namely: the credit goes to the heirs as stipulated in Article 833 of the Civil Code (*Burgerlijk Wetboek*) or the guarantee is executed by the leasing party, and the second possibility is the credit is written off due to a life insurance clause or life insurance agreement. This means that here the insurer must be responsible for paying off the remaining debts of the debtor who died according to the terms and conditions in the policy, otherwise the interested party can submit a subpoena to sue the insurer. Because considering that Covid-19 is an epidemic/pandemic that was never predicted and thought about, it is not a disease that has long existed in the debtor's body. From this, it can be concluded that the parties must fully understand the contents of the credit agreement made, so that later if this risk occurs, the insurance can be disbursed.*

**Keywords: Insurance; Debtor; Heir; Covid-19; Agreement;**

## LATAR BELAKANG

Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang atau lebih berjanji kepada orang lain untuk berbuat sesuatu, atau pun untuk tidak berbuat sesuatu.<sup>1</sup> Didalam sebuah perjanjian, ada banyak macamnya tergantung kebutuhan manusia tersebut. Salah satunya perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini ada berbagai macam bentuk, namun hal yang paling banyak menjadi masalah saat ini ialah mengenai masalah kredit leasing.

Menyalurkan kredit merupakan cara suatu leasing untuk memperoleh keuntungan. Selain pinjaman bank, leasing adalah salah satu lembaga pembiayaan yang juga populer khususnya untuk memperoleh suatu barang modal. Namun didalam proses perjanjian pinjam meminjam di masa sekarang, justru timbul masalah baru yang saat ini sedang menjadi konsumsi banyak kalangan. Mengenai klaim asuransi jiwa debitur yang belum lunas namun telah meninggal dunia disaat Covid-19 terjadi di Indonesia. Banyak perusahaan sebagai pihak asuransi yang menggunakan alasan debitur meninggal dunia dimasa Covid-19 sebagai bentuk penyakit yang menyebabkan tidak bisanya pencairan asuransi untuk melunasi bentuk kredit yang belum sempat dilunasi oleh debitur yang telah meninggal dunia. Jika dirujuk melalui Pasal 833 KUHPerdara menjelaskan bahwa "*Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal*".<sup>2</sup>

Perjanjian asuransi inilah menjadi sarana pengalihan risiko, khususnya dalam hal asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan bentuk perlindungan diri

seseorang untuk masa depan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dimana dalam Perjanjian kredit biasanya dibarengi perjanjian agunan serta perjanjian asuransi. Dalam hal debitur meninggal dunia selama kredit masih berjalan ahli waris mempunyai kewajiban dalam hal pembayaran hutang, hibah wasiat, dan lain-lain dari pewaris, sebagaimana Pasal 833 Ayat 1 KUHPerdara. Namun terdapat keaburan norma dalam Pasal 833 Ayat (1) tersebut dalam frasa "*dengan sendirinya*". Tidak ada kejelasan apakah ahli waris harus menerima dengan pasrah begitu saja seluruh warisan termasuk hutang yang dibebankan padanya, ataukah pasal tersebut memiliki maksud bahwa pemberian warisan (khususnya pembebanan utang) tersebut hanyalah secara formil atas dasar hukum saja karena di sisi lain ahli waris memiliki hak berpikir serta boleh menentukan sikap apakah akan menerima atau menolak warisan yang diberikan padanya atau dibebankan padanya (Pasal 1023 KUHPerdara). Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan pada Pasal 1 angka 7 yaitu : "*Pembiayaan konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran*".

Dasar hukum pembiayaan konsumen adalah perjanjian antara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yaitu "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik*

*sendirinya menjadi ahli waris yang sah untuk peralihan seluruh hak pewaris*

<sup>1</sup> Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, Hlm.56

<sup>2</sup> Lihat Pasal 833 KUHPerdara menjelaskan bahwa para ahli waris dengan

kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Dari Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, menyatakan bahwa “persetujuan antara pihak debitur maupun kreditur telah ada sejak dimulainya perjanjian tersebut”. Dan berakhir ketika debitur telah melunasi semua kredit yang seharusnya dilunasi. Namun, ada kemungkinan yang lain yang mungkin muncul yaitu seorang debitur yang meninggal dunia dengan meninggalkan kredit suatu agunan, maka secara hukum KUHPerdara, ahli waris tersebut berhak untuk menanggung beban hutang dan juga harta untuk ahli waris. Meskipun hal tersebut dapat dibatalkan oleh ahli waris (tidak ingin menerima wasiat tersebut).

Pencantuman klausula asuransi atau adanya polis asuransi adalah sebagai upaya preventif untuk menanggulangi risiko yang dapat terjadi seperti misalnya pencantuman klausula asuransi jiwa untuk menyikapi jika ada debitur meninggal dunia sebelum sempat melunasi semua angsuran kreditnya. Dalam hal debitur meninggal dunia sebelum sempat melunasi utang-utangnya pada bank, dengan adanya pencantuman klausula asuransi jiwa dalam hal ini dapat menjadi solusi untuk melunasi utang-utang debitur kepada bank selaku kreditur.<sup>3</sup> Jadi disini pihak asuransilah yang bertanggungjawab terhadap utang tertanggungnya, sehingga ahli waris tidak dibebani lagi. Maka karena hal tersebut asuransi sering dikatakan sebagai pertukaran yang tidak seimbang (*aleatory contact*), artinya ada

kemungkinan beban yang ditanggung pihak asuransi kadang tidak seimbang dengan jumlah premi yang telah dibayarkan.

Asuransi jiwa menjadi salah satu bentuk perlindungan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Asuransi ini melindungi para keluarga nasabah dari kerugian finansial akibat kematian tertanggung yang menjadi tulang punggung keluarga.<sup>4</sup> Usaha asuransi jiwa juga diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian pada Pasal 1 angka 6 yaitu: “Usaha asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Banyaknya pro dan kontra mengenai covid-19 adalah bentuk suatu penyakit, dan ada yang menganggap covid-19 ini merupakan suatu wabah virus/pandemi. Mengingat covid-19 menjangkit seluruh dunia saat ini. Hal ini membuat beberapa kalangan ahli berpendapat mengenai covid-19 itu sendiri. Namun hal ini juga menjadi titik permasalahan saat ini. Lantas untuk ahli waris yang ditinggalkan, bagaimana hak-haknya secara hukum. Mengingat leasing berhak mengambil kendaraan sang

<sup>3</sup> Ni Putu Purnama, Dkk, 2021, *Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia*, Jurnal Kontribusi Hukum Volume 2 Nomor 1, Januari 2021, ISSN: 2746-5055, Hlm.199

<sup>4</sup> Zaky Afdika, *Klaim Asuransi*, Diakses melalui <https://www.qoala.app/id/blog/asuransi/umum/panduan-klaimasuransi-lengkap/>, Tanggal 09 September 2021, Pukul 21.00 WIB

debitur yang meninggal dunia, belum lunas cicilannya.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai untuk mengkaji permasalahan dalam jurnal ilmiah ini adalah desain penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan cara meneliti berbagai literatur yang terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas.<sup>5</sup> Melihat peraturan-peraturan hukum serta pendekatan yang digunakan yaitu dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep Sumber data dalam pengkajian permasalahan hukum tersebut dengan sumber bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier<sup>6</sup>. Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan dan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, diolah dan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode argumentasi hukum berdasarkan logika hukum deduktif dan induktif. Hasil analisis dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai tanggung jawab pihak asuransi terhadap perjanjian kredit dalam hal debitur meninggal dunia, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti.

## ANALISIS DAN DISKUSI

<sup>5</sup> Windy Yolandini, Joni Emirzon, Mada Apriandi Zuhir, 2020, *Kewajiban Pemakaian Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Asing di Indonesia*, *Lex Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Hlm 117.

<sup>6</sup> Ahmad, Saebani Beni, 2008, *Metode Penelitian*, Bandung : Pustaka Setia, Hlm.87

Asuransi jiwa pada umumnya hanya mengenal pihak penanggung (perusahaan asuransi), pihak tertanggung (orang yang jiwanya dipertanggungjawabkan), dan pihak leasing (perusahaan barang/jasa). Sebelum melakukan perjanjian kredit, didalamnya harus di beritahu terlebih dahulu mengenai kedua bentuk hal penting seperti asuransi agunan dan asuransi jiwa. Dimana didalam sebuah perjanjian haruslah memenuhi Pasal 1320 KUHPdata mengenai syarat sah nya sebuah perjanjian secara umum yang dapat diketahui sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak
2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Point pertama dalam syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak merupakan point penting yang dilakukan demi mencapai sebuah perjanjian yang sesuai dengan keadaan dan keinginan yang ingin dicapai, Termasuk mengenai hal asuransi jiwa yang sering digunakan sebagai perlindungan diri sampai terhadap kemungkinan debitur meninggal dunia ataupun terjadi kecelakaan.

Asuransi jiwa saat ini sangat banyak digunakan oleh berbagai pihak dan konsumen sebagai bentuk *protection* (perlindungan) diri. Namun, adanya wabah Covid-19 sebagai penyakit yang sebelumnya tidak terdapat didalam sebuah kesepakatan perjanjian, justru dijadikan suatu bentuk alasan untuk membatalkan klaim asuransi, atau tidak diterimanya asuransi tersebut. Hal ini menjadi problem dikalangan anggota

<sup>7</sup> Lihat Pasal 1320 KUHPdt yang menjelaskan bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak menjadi point utama dalam sebuah perjanjian selain 3 point utama lainnya.

asuransi yang melakukan asuransi tersebut. Ketika seseorang telah meninggal dunia karena Covid-19, justru dianggap hal tersebut adalah sebuah penyakit.

Menurut WHO (*World Health Organization* atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemi terkesan menakutkan tapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit tapi lebih pada penyebarannya yang meluas.<sup>8</sup> Sehingga, dari penjelasan WHO, seharusnya Covid-19 merupakan bentuk suatu wabah virus atau bisa disebut pandemi yang memang terjadi diluar kemampuan manusia untuk menghalanginya.

Seperti hal terjadi sesuatu diluar kehendak para pihak yaitu dalam hal debitur meninggal dunia sebelum sempat melunasi seluruh pinjamannya, maka akibat hukum yang dapat terjadi terhadap perjanjian kredit yang telah dibuat adalah perjanjian kredit hapus sehingga utang lunas dikarenakan pembayaran melalui pihak ketiga yaitu lembaga asuransi sebagai lembaga peralihan risiko jika sebelumnya telah diatur dalam isi perjanjian, dan debitur telah membayar premi asuransi bersamaan dengan utangnya tiap bulannya, atau utang juga dapat jatuh kepada ahli warisnya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 833 KUHPerduta.<sup>9</sup>

Sedangkan berdasarkan Pasal 830 KUHPerduta bahwa "*Pewarisan hanya terjadi karena kematian*". Serta didalam

Pasal 833 KUHPerduta menyatakan juga bahwa ahli waris secara hukum menjadi ahli yang sah untuk melanjutkan kredit yang ditinggalkan debitur setelah meninggal. Karena dasar hukum diatas haruslah menjadi pertimbangan sebelum leasing mengambil paksa kendaraan yang di kredit debitur sebelum meninggal. Namun, banyaknya ahli waris yang merasa dirugikan akibat kredit yang dilakukan debitur sebelumnya dicoba untuk di klaim asuransinya. Namun tidak bisa. Bahkan terkadang kendala pentingnya, ahli waris tidak sama sekali memegang salinan perjanjian antara pihak asuransi dan debitur. Hal ini tentu penting, mengingat perjanjian Kerjasama merupakan point utama untuk memperjelas apakah adanya kesepakatan untuk tidak diterimanya klaim asuransi apabila debitur meninggal dunia secara tidak sengaja bukan akibat dari sebuah penyakit yang diderita sebelumnya tapi akibat pandemic Covid-19.

Didalam praktek hukum, ketika seorang telah meninggal dunia. Pada prinsip dasarnya hak dan kewajiban si pewaris beralih kepada ahli warisnya. Begitu pula dalam hal terjadinya kredit, debitur meninggal dunia, adalah hak ahli waris untuk menerima harta pewaris dan kewajibannya untuk melunasi utang dari harta yang diterimanya itu. Hak dan kewajiban debitur meninggal beralih kepada ahli waris diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>10</sup>

Meskipun kasus mengenai sulitnya klaim asuransi akibat kematian debitur yang disebabkan Covid-19 telah banyak terjadi, namun didalam praktek hukum nyatanya telah ada ahli waris yang tidak

<sup>8</sup> "Pandemi Menurut WHO", diakses melalui <https://covid-19.go.id/tanyajawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi>, tanggal 09 September 2022, Pukul 20.24 WIB.

<sup>9</sup> *Op Cit*, Ni Putu Purnama Wati, Dkk, Hlm.197

<sup>10</sup> Dewi Ayu Pambudi, 2016, *Tanggungjawab Ahli Waris Debitur Dalam Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di PT. BNI Sentra Kredit Kecil Solo*, Jurnal Private Law, Level IV No.2 Juli, Desember 2016, Hlm. 68

dapat mengklaim asuransi jiwa debitur yang telah meninggal karena pandemi Covid-19. Sebagai ahli waris yang dimungkinkan mengalami dilema tersebut tentu menjadi masalah besar. Mengingat didalam hubungan keperdataan dan perjanjian sebelumnya, debitur dengan asuransi jiwa berhubungan langsung dengan kendaraan sebagai agunan tersebut. Dengan adanya klaim asuransi, ahli waris dapat diringankan bebannya dalam menanggung beban hutang piutang debitur yang telah meninggal dunia. Sedangkan dalam segi hukum, telah diatur pengertian asuransi itu sendiri didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada Pasal 246 menyebutkan untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Sesuai dengan yang disebutkan atas, secara teoritis apapun resiko yang muncul dan mampu menimbulkan kerugian dapat dijadikan obyek asuransi atau dengan kata lain dapat diasuransikan.

Sehingga jelas, Langkah/ tips awal yang perlu dilakukan oleh ahli waris ialah :<sup>11</sup>

1. Cek surat perjanjian. Saat nasabah dan pihak leasing sudah sepakat melakukan kredit mobil, pastilah ada perjanjian yang disetujui kedua belah pihak. Biasanya perjanjian itu mengatur soal hak dan kewajiban yang musti dipenuhi nasabah dan pihak leasing. Sebelum perjanjian ditandatangani, cermati dulu dan pelajarilah setiap poin yang tertera. Jangan ragu bertanya jika ada yang belum dipahami benar.

2. Cek asuransi, tentu yang berkaitan dengan asuransi kredit kendaraan bermotor. Di Halo Oto ada dua jenis asuransi, yaitu asuransi *total loss only* (TLO) dan asuransi *all risk*. Kedua asuransi ini, selain memberikan ganti rugi jika mobil hilang. Saat mobil lecet atau rusak, biayanya biasanya ditanggung pihak asuransi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Namun, untuk asuransi TLO, anda bisa tambahkan dengan asuransi kecelakaan diri.
3. Cek jaminan fidusia. Ini penting untuk dipahami apakah mobil yang dikredit ditarik oleh pihak leasing atau kepemilikannya dipindahtangankan kepada ahli waris.
4. Manfaatkan layanan asuransi yang diberikan pihak leasing Cek surat keterangan waris. Agar pencairan dana asuransi bisa dilakukan, maka ahli waris diwajibkan Mengurus Surat Keterangan Ahli Waris Terlebih Dahulu.

Berdasarkan hal-hal diatas, ketika ahli waris yang secara hukum memang telah menerima seluruh hak dan hutang piutang yang ada, harus adanya kejelasan mengenai bentuk perjanjian dari debitur dan pihak perusahaan asuransi sehingga jelas titik point apakah dimasukkan covid-19 sebagai bentuk penyakit yang dijelaskan didalam perjanjian atau tidak sama sekali. Sehingga jika tidak ada kata covid-19 ataupun penjelasan mengenai pandemi saat ini terjadi, sudah seharusnya klaim asuransi tersebut didapatkan.

Sedangkan untuk hak-hak ahli waris sebagai penerima asuransi tersebut, tidak ada ketentuan yang menyangkut dengan seluruh ahli waris yang berhak menerima klaim (*benefit*). Hanya disebutkan orang yang ditunjuk sajalah

<sup>11</sup> Aprilia Ika, *Nasib kredit jika nasabah meninggal dunia*, Diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2016/12/11/180>

000826/bagaimana.nasib.kredit.motor.saath.nasabah.meninggal.dunia.?page=all, Tanggal 12 September 2022, Pukul 13.00 WIB

yang berhak menerima uang tersebut. Apabila tertanggung meninggal dunia, dan untuk mendapatkan klaim, ahli waris tertanggung harus mengisi formulir surat pengajuan klaim, polis asli, akta kematian, fotocopy identitas diri tertanggung dan ahli waris yang berlaku, fotocopy kartu keluarga, surat keterangan ahli waris, kuitansi pembayaran premi, surat keterangan meninggal dunia dari RT/RW atau Rumah Sakit.<sup>12</sup>

Sehingga, ketika asuransi jiwa tidak dapat diklaim, pihak leasing selaku tempat debitur yang telah meninggal dunia melakukan kredit utang piutang tidak dapat menarik secara paksa kendaraan yang telah di cicil. Terlebih lagi jika selama masa cicilan, tidak ada kendala apapun seperti kredit macet dan lain sebagainya. Karena berdasarkan hukum jaminan fidusia, untuk jaminan fidusia dilakukan tanpa notaris maka kendaraan tetap jadi milik ahli waris debitur karena pihak *leasing* tidak bisa menyita kendaraan tersebut. Dan bukankah dalam mengeksekusi mobil tersebut harus sesuai izin kosumen (debitur) dengan kreditu itu sendiri. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi memutuskan perusahaan kreditur (*leasing*) tidak bisa menarik atau mengeksekusi obyek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah secara sepihak. Mahkamah Konstitusi menyatakan, perusahaan kreditur harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu.<sup>13</sup>

## PENUTUP

Ahli waris secara hukum menjadi penanggung seluruh hak dan hutang

<sup>12</sup> Bayu Agung Pamungkas, *Hak Ahli Waris Untuk Memperoleh Pembayaran Klaim Atas Meninggalnya Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Jember*, Diakses melalui <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/26239>, Tanggal 12 September 2022, Pukul 15.00 WIB

piutang yang ada pada debitur sebelumnya. Namun asuransi jiwa sebagai penanggung haruslah menerima klaim asuransi jika memang ahli waris si debitur yang telah meninggal dunia mengajukan klaim asuransi jiwa debitur tersebut. Dan alasan Covid-19 bukanlah sebuah bentuk penyakit, tapi merupakan sebuah wabah/pandemic yang terjadi diseluruh dunia saat ini. Sehingga yang dijadikan acuan dasar untuk mengklaim pencairan asuransi jiwa tersebut haruslah dinyatakan didalam perjanjian antara debitur sebelum ia meninggal dunia dengan perusahaan asuransi jiwa (kontrak Perjanjian Asuransi). Sehingga untuk melunasi kredit dari debitur yang telah meninggal dunia dapat dilakukan. Mengingat penjelasan mengenai Covid-19 harus dijelaskan didalam kontrak perjanjian. Artinya disini pihak asuransi harus bertanggung jawab melunasi sisa utang debitur yang meninggal sesuai syarat dan ketentuan dalam polis, jika tidak maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan somasi hingga menggugat pihak asuransi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Ahmad, Saebani Beni, 2008, *Metode Penelitian*, Bandung : Pustaka Setia.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

<sup>13</sup> Ardito Ramadhan, *Putusan MK: Leasing Tak Boleh Mengambil Sepihak Harus Ada Putusan Pengadilan*, Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/11/10521441/putusan-mk-leasing-tak-boleh-lakukan-penarikan-sepihak-harus-lewat>, Tanggal 12 September 2021, Pukul 21.00 WIB.

### Peraturan Perundang-Undangan

*Burgerlijk Wetboek (BW)*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

### Jurnal Ilmiah

Bayu Agung Pamungkas, *Hak Ahli Waris Untuk Memperoleh Pembayaran Klaim Atas Meninggalnya Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Jember*, Diakses melalui <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/26239>, Tanggal 12 September 2022, Pukul 15.00 WIB.

Dewi Ayu Pambudi, 2016, *Tanggungjawab Ahli Waris Debitur Dalam Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di PT. BNI Sentra Kredit Kecil Solo*, Jurnal Private Law, Level IV No.2 Juli, Desember 2016, Diakses Melalui <https://media.neliti.com/media/publications/164650-ID-tanggungjawab-ahli-waris-debitur-dalam-k.pdf>, Tanggal 12 September 2022, Pukul 20.36 WIB.

Ni Putu Purnama,Dkk, 2021, *Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia*, Jurnal Kontribusi Hukum Volume 2 Nomor 1, Januari 2021, ISSN: 2746-5055.

Windy yolandini, joni emirzon, mada apriandi zuhir, 2020, *“Kewajiban Pemakaian Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Asing di Indonesia”*, *lex lata* jurnal ilmu hukum.

### Situs Internet

Zaky Afdika, *Klaim Asuransi*, Diakses melalui <https://www.goala.app/id/blog/asuransi/umum/panduan-klaim-asuransi-lengkap/> , Tanggal 09 September 2021, Pukul 21.00 WIB

*Pandemi Menurut WHO”*, diakses melalui <https://covid-19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20di maksud%20dengan%20pandemi>, tanggal 09 September 2022, Pukul 20.24 WIB.

Aprilia Ika, *Nasib kredit jika nasabah meninggal dunia*, Diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2016/12/11/180000826/bagaimana.nasib.kredit.motor.saat.nasabah.meninggal.dunia.?page=all>, Tanggal 12 September 2022, Pukul 13.00 WIB.

Ardito Ramadhan, *Putusan MK: Leasing Tak Boleh Mengambil Sepihak Harus Ada Putusan Pengadilan*, Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/11/10521441/putusan-mk-leasing-tak-boleh-lakukan-penarikan-sepihak-harus-lewat>, Tanggal 12 September 2022, Pukul 21.00 WIB.